



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : \_\_\_\_\_ ;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : ;
4. Jenis kelamin : ;
5. Kebangsaan : ;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ZULKIFLI LINGGOTU, S.H** sebagai Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongomdow Raya Beralamat di Jl. Memosa No.74A Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa \_\_\_\_\_ bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa \_\_\_\_\_ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak korban **Anak Korban Alias Anak Korban** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas pada awalnya terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumah teman Anak korban bernama Afriani Tambun di Desa Tiberias Kecamatan Poigar, selanjutnya terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut tepatnya di kamar bagian belakang. Kemudian pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk berbaring diatas kasur yang berada di dalam kamar tersebut lalu keduanya berbincang-bincang dimana saat itu terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada anak korban **"kalu hamil nanti kita mo tanggung jawab"** dimana setelah mengatakan demikian, terdakwa mulai mendekati Anak korban dan mulai mencium anak korban pada bagian pipi, bibir, dada dan tangan secara berulang-ulang kali. Setelah selesai mencium anak korban, terdakwa lalu mengangkat baju dan BRA (BH) Anak korban kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri dan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri secara berulang kali dengan posisi dada bagian dada Anak korban sudah tidak tertutup baju. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa sehingga Anak korban dan terdakwa dalam setengah telanjang. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak korban, kemudian terdakwa memasukan Alat kelamin terdakwa kedalam Alat kelamin Anak korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mulai menggerakkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang-ulang kali hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban dan setelahnya terdakwa dan anak korban membersihkan diri lalu keluar dari kamar.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita pada saat Anak korban sedang tidur pada salah satu kamar yang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membangunkan Anak korban kemudian mencium pipi, bibir, dada dan tangan secara berulang-ulang kali serta langsung mengangkat baju dan bra Anak korban. Setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali. Selanjutnya, terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam Anak korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan. Pada saat itu posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam alat kelamin Anak korban secara maju mundur berulang kali sehingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut Anak korban dan setelahnya keduanya tidur bersama di kamar tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7101145708060001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Drs. Dahlan Mokoginyta atas nama Anak Korban Lahir di Inobonto tanggal 17 Agustus 2006 sehingga Anak korban dapat dikategorikan Anak dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 01/PKM-IN/VER/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Christin Liklikwatik sebagai Dokter umum pada Puskesmas Inobonto menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban diantar oleh petugas dan keluarga;
2. Pada korban ditemukan robekan selaput dara pada arah jarum jam tiga koma jam enam koma jam sembilan;
3. Terdapat kemerahan di sekitar vulva;
4. Terdapat cairan berwarna putih encer di dalam liang vagina;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hari Pertama haid terakhir tidak di ketahui koma pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

## Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;**

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak korban **Anak Korban Alias Anak Korban** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas pada awalnya terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumah teman Anak korban bernama Afriani Tambun di Desa Tiberias Kecamatan Poigar, selanjutnya terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk masuk kedalam salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut tepatnya di kamar bagian belakang. Kemudian pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk berbaring diatas kasur yang berada di dalam kamar tersebut lalu keduanya berbincang-bincang dimana saat itu terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





badan dengan mengatakan kepada anak korban **“kalu hamil nanti kita mo tanggung jawab”** dimana setelah mengatakan demikian, terdakwa mulai mendekati Anak korban dan mulai mencium anak korban pada bagian pipi, bibir, dada dan tangan secara berulang-ulang kali. Setelah selesai mencium anak korban, terdakwa lalu mengangkat baju dan BRA (BH) Anak korban kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri dan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri secara berulang kali dengan posisi dada bagian dada Anak korban sudah tidak tertutup baju. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik terdakwa sehingga Anak korban dan terdakwa dalam setengah telanjang. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak korban, kemudian terdakwa memasukan Alat kelamin terdakwa kedalam Alat kelamin Anak korban lalu terdakwa mulai menggerakkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang-ulang kali hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban dan setelahnya terdakwa dan anak korban membersihkan diri lalu keluar dari kamar.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita pada saat Anak korban sedang tidur pada salah satu kamar yang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membangunkan Anak korban kemudian mencium pipi, bibir, dada dan tangan secara berulang-ulang kali serta langsung mengangkat baju dan bra Anak korban. Setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali. Selanjutnya, terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam Anak korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan. Pada saat itu posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam alat kelamin Anak korban secara secara maju mundur berulang kali sehingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut Anak korban dan setelahnya keduanya tidur bersama di kamar tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7101145708060001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Drs. Dahlan Mokoginya atas nama Anak Korban Lahir di Inobonto tanggal 17 Agustus 2006 sehingga Anak korban dapat dikategorikan Anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 01/PKM-IN/VER/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Christin Liklikwatik sebagai Dokter umum pada Puskesmas Inobonto menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban diantar oleh petugas dan keluarga;
2. Pada korban ditemukan robekan selaput dara pada arah jarum jam tiga koma jam enam koma jam sembilan;
3. Terdapat kemerahan di sekitar vulva;
4. Terdapat cairan berwarna putih encer di dalam liang vagina;
5. Hari Pertama haid terakhir tidak di ketahui koma pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua-

## Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan Pukul 20.30 wita di dalam rumah orang tua kandung Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa Awalnya Anak korban berada di rumah teman Anak korban perempuan Afrini Tambun yang beralamat di Desa Mariri Lama Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian Anak korban mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menjemput Anak korban untuk pergi kerumahnya, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan temannya menaiki kendaraan roda dua langsung menjemput anak korban dan membawa anak korban ke rumah Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar ;

- Bahwa Pada saat sampai anak korban dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk didalam rumah tersebut sambil mengkonsumsi Miras lalu Terdakwa menyuruh Anak korban minum miras setelah beberapa saat kemudian teman-teman dari Terdakwa pindah ke salah satu kamar di rumah tersebut untuk melanjutkan minum miras dan beberapa saat kemudian Anak korban melihat sudah ada orang tua kandung Terdakwa di rumah tersebut;

- Bahwa Setelah teman-teman Terdakwa pindah ke kamar kemudian Terdakwa memegang tangan terus menarik Anak korban masuk kedalam kamar bagian belakang dan setelah berada didalam kamar langsung berbaring di atas kasur, setelah Anak korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur tersebut Terdakwa langsung mendekati Anak korban terus mencium pipi, bibir, dada secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju dan Bra (BH) kemudian meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dengan menggunakan tangannya tapi Anak korban menolak dengan mengatakan Anak korban masih ingin sekolah akan tetapi Terdakwa terus memaksa membuka celana sehingga Anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh Anak korban langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kembali terus keluar dari kamar dan bergabung kembali dengan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa Pada saat Anak korban sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung membangunkan Anak korban setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, dada secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju dan Bra (BH) kemudian meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban dengan menggunakan tangannya sehingga Anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kembali terus tidur di dalam kamar tersebut ;

- Bahwa saat Anak korban sudah mabuk karena Terdakwa memberi minuman keras pada Anak korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam pada Anak korban ;

- Bahwa Anak korban cerita ke Ibu kemudian Anak korban cerita ke Pendeta;

- Bahwa Ibu korban tanya sudah mau kawin dan Anak korban katakan tidak mau karena masih ingin sekolah dulu ;

- Bahwa Tidak ada perdamaian karena dijanjikan orang tua Terdakwa sebesar Rp 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) tidak diberikan maka tidak jadi damai ;

- Bahwa rumah Anak Korban di Mariri Lama sedangkan rumah Terdakwa di Desa Tiberias ;

- Bahwa Anak Korban Kelas XI di SMK Negeri 1 Kotamobagu ;

- Bahwa saat Terdakwa membuka celana dan celana dalam, Anak Korban tahan tapi Terdakwa memaksa membuka ;

- Bahwa Kemaluan Anak korban terasa sakit setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam vagina Anak korban;

- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah kerumah Terdakwa dan baru sekali itu Anak korban kerumah Terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban divisum setelah ibu korban melapor ke Polisi ;
- Bahwa Pada saat kejadian pertama teman-teman Terdakwa masih ada dan setelah kejadian kedua sudah tidak ada teman-teman Terdakwa ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Keterangan Anak korban ada yang salah yaitu Terdakwa tidak menarik tangan, tidak memaksa serta tidak kasih minum tapi yang benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan Pukul 20.30 wita di dalam rumah orang tua kandung Terdakwa tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari Anak korban yang menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Anak korban baru berumur 16(enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di rumah saksi bersama dengan isteri di Desa Mariri Lama kemudian anak korban tidak pulang sehingga saksi bersama isteri mencari tapi tidak bertemu ;
- Bahwa Anak korban pulang kerumah setelah siang hari tidak tahu siapa yang mengantarnya tapi saat anak korban datang sudah ganti pakaian dan saksi tidak tahu pakaian siapa yang dipakainya ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 3(tiga) kilo meter;
- Bahwa Selain saksi ada isteri saksi bernama Saksi 2 Mongkol Alias Ino yang mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi Terdakwa setelah itu anak korban cerita ke Pendeta;
- Bahwa Saat itu ada orang tua Terdakwa yang datang meminta damai dan menjanjikan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tapi tidak memberikan maka tidak jadi damai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan Pukul 20.30 wita di dalam rumah orang tua kandung Terdakwa tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari Anak korban yang menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa ;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kemudian saksi bersama Anak korban langsung melapor ke Polisi ;
- Bahwa Anak korban baru berumur 16(enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di rumah saksi bersama dengan isteri di Desa Mariri Lama kemudian anak korban tidak pulang sehingga saksi bersama isteri mencari tapi tidak bertemu ;
- Bahwa Anak korban pulang kerumah setelah siang hari tidak tahu siapa yang mengantarnya tapi saat anak korban datang sudah ganti pakaian dan saksi tidak tahu pakaian siapa yang dipakainya ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 3(tiga) kilo meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran nomor 7101145708060001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Drs. Dahlan Mokoginyta atas nama Anak Korban Lahir di Inobonto tanggal 17 Agustus 2006;
- *Visum Et Repertum* nomor: 01/PKM-IN/VER/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Christin Liklikwatik sebagai Dokter umum pada Puskesmas Inobonto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 14.30

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dan Pukul 20.30 wita di dalam rumah orang tua kandung Terdakwa tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dengan anak korban ada berpacaran sejak bulan Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa kenal anak korban melalui faceBook;

- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa bersama teman-teman berada dirumah lalu Terdakwa menghubungi anak korban dan meminta akan menjemput anak korban untuk datang kerumah dan anak korban mengiyakan lalu Terdakwa jemput anak korban di Desa Mariri lama kemudian Terdakwa membonceng anak korban dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kerumah Terdakwa di Desa Tiberias dan setelah sampai masih duduk diruang tamu bersama dengan teman-teman Terdakwa ada 5(lima) orang ;

- Bahwa Saat itu anak korban mengatakan mengantuk lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban masuk kedalam kamar milik Terdakwa setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu karena takut ketahuan ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban langsung berbaring diatas kasur sambil bercerita kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara serta mengajak anak korban berbuat atau berhubungan badan dan apabila hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan anak korban mengiyakan lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban terus Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam setelah itu Terdakwa memeluk anak korban kemudian naik diatas tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang-ngoyangkan pantat naik turun kurang lebih 5(lima) menit lalu sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan diluar kemaluan anak korban;

- Bahwa Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Anak korban kemudian kami menggunakan pakaian kembali terus keluar dari kamar dan bergabung kembali dengan teman-teman Terdakwa duduk sambil minum ;

- Bahwa Pada saat Terdakwa berada didalam kamar rencana Terdakwa mandi tapi anak korban ikut masuk kedalam kamar setelah itu anak korban mengajak Terdakwa berbuat begitu lagi lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban terus Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam, setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang-ngoyangkan pantat naik turun kurang lebih 5(lima) menit lalu sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan diluar kemaluan anak korban ;

- Bahwa Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Anak korban kemudian kami menggunakan pakaian kembali setelah itu tidur bersama dikamar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 16 Tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah mau menikahi anak korban tapi korban dan orang tuannya katakan masih kasih sekolah dulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan Pukul 20.30 wita di dalam rumah orang tua kandung Terdakwa tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menjemput Anak korban untuk pergi kerumahnya, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan temannya menaiki kendaraan roda dua langsung menjemput anak korban dan membawa anak korban kerumah Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar ;
- Bahwa Pada saat sampai anak korban dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk didalam rumah tersebut sambil mengonsumsi Miras lalu Terdakwa menyuruh Anak korban minum miras setelah beberapa saat kemudian teman-teman dari Terdakwa pindah ke salah satu kamar di rumah tersebut untuk melanjutkan minum miras;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setelah teman-teman Terdakwa pindah ke kamar kemudian Terdakwa memegang tangan terus menarik Anak korban masuk kedalam kamar bagian belakang dan setelah berada didalam kamar langsung berbaring di atas kasur, setelah Anak korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur tersebut Terdakwa langsung mendekati Anak korban terus mencium pipi, bibir, dada secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju dan Bra (BH) kemudian meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dengan menggunakan tangannya tapi Anak korban menolak dengan mengatakan Anak korban masih ingin sekolah akan tetapi Terdakwa terus memaksa membuka celana sehingga Anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kembali terus keluar dari kamar dan bergabung kembali dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat Anak korban sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung membangunkan Anak korban setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, dada secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju dan Bra (BH) kemudian meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban dengan menggunakan tangannya sehingga Anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kembali terus tidur di dalam kamar tersebut ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi bernama Saksi 2 yang mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban setelah itu anak korban cerita ke Pendeta;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7101145708060001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Drs. Dahlan Mokoginya atas nama Anak Korban Lahir di Inobonto tanggal 17 Agustus 2006 sehingga Anak korban dapat dikategorikan Anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 01/PKM-IN/VER//2023 yang ditandatangani oleh dr. Christin Liklikwatik sebagai Dokter umum pada Puskesmas Inobonto menerangkan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah \_\_\_\_\_ dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan". Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya: memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya, tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 “ancaman akan memakai kekerasan” tersebut diisyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (sesuai dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi *erectio penis*, *penetration penis* ke dalam vagina, dan *ejaculation penis* ke dalam vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina. Sehingga dapat dikatakan bahwa persetubuhan telah terjadi jika kelamin laki-laki telah masuk kedalam kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran nomor 7101145708060001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Drs. Dahlan Mokoginyta atas nama Anak Korban Lahir di Inobonto tanggal 17 Agustus 2006 dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun dan telah memenuhi unsur Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan Pukul 20.30 wita di dalam rumah orang tua kandung Terdakwa tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak korban mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menjemput Anak korban untuk pergi kerumahnya, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan temannya menaiki kendaraan roda dua langsung menjemput anak korban dan membawa anak korban kerumah Terdakwa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar;

Menimbang, bahwa Pada saat sampai anak korban dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk didalam rumah tersebut sambil mengkonsumsi Miras lalu Terdakwa menyuruh Anak korban minum miras setelah beberapa saat kemudian teman-teman dari Terdakwa pindah ke salah satu kamar di rumah tersebut untuk melanjutkan minum miras;

Menimbang, bahwa Setelah teman-teman Terdakwa pindah ke kamar kemudian Terdakwa memegang tangan terus menarik Anak korban masuk kedalam kamar bagian belakang dan setelah berada didalam kamar langsung berbaring di atas kasur, setelah Anak korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur tersebut Terdakwa langsung mendekati Anak korban terus mencium pipi, bibir, dada secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju dan Bra (BH) kemudian meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dengan menggunakan tangannya tapi Anak korban menolak dengan mengatakan Anak korban masih ingin sekolah akan tetapi Terdakwa terus memaksa membuka celana sehingga Anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kembali terus keluar dari kamar dan bergabung kembali dengan teman-teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pada saat Anak korban sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung membangunkan Anak korban setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, dada secara berulang kali setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju dan Bra (BH) kemudian meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban dengan menggunakan tangannya sehingga Anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa langsung naik diatas tubuh Anak korban langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kembali terus tidur di dalam kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi bernama Saksi 2 yang mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban setelah itu anak korban cerita ke Pendeta;

Menimbang, Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 01/PKM-IN/VER//2023 yang ditandatangani oleh dr. Christin Liklikwatik sebagai Dokter umum pada Puskesmas Inobonto dengan Hasil:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi penetrasi atau masuknya alat kelamin Terdakwa ke kelamin anak korban, hal tersebut berkesesuaian dengan *visum et repertum* maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini sub unsur persetubuhan dengan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, Terdakwa tetap melakukan hal tersebut sekalipun Anak Korban menahan celananya untuk dibuka / berusaha untuk menolak tindakan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang sedang mabuk, ditarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar dan berusaha menahan dibukanya celananya oleh Terdakwa berkesinambungan dengan keterangan Anak Korban serta saksi-saksi lainnya yang menyatakan bahwa Anak Korban menceritakannya pada Pendeta, dimana hal ini menunjukkan adanya penolakan dari Anak Korban terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur memaksa kekerasan, memaksa anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian namun tetap memaksa Anak Korban untuk melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya dengan menggunakan kekerasan atau pemaksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan dari Majelis Hakim, oleh karena itu untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *strafstoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa serta Anak Korban, serta aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa \_\_\_\_\_ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Adyanti, S.H.,M.Kn , Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Bunga M. Batalipu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn

Anisa Putri Handayani, S.H

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktg